

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hakekatnya manusia hidup untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masing-masing, sedangkan hukum adalah suatu gejala sosial budaya yang berfungsi untuk menerapkan kaidah-kaidah dan pola-pola perikelakuan tertentu terhadap individu - individu dalam masyarakat.

Apabila hukum yang berlaku di dalam masyarakat tidak sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan serta kepentingan-kepentingannya, maka ia akan mencari jalan keluar serta mencoba untuk menyimpang dari aturan-aturan yang ada. Segala bentuk tingkahlaku yang menyimpang, yang mengganggu serta merugikan dalam kehidupan bermasyarakat tersebut diartikan oleh masyarakat sebagai sikap dan perilaku jahat.¹

Kejahatan menurut hukum dapat dinyatakan sebagai perilaku yang merugikan terhadap kehidupan sosial atau perilaku yang tidak sesuai dengan pedoman hidup bermasyarakat. Istilah kejahatan sudah menjadi istilah yang tidak asing lagi di dalam masyarakat, namun apakah yang dimaksud dengan kejahatan itu sendiri ternyata tidak ada pendapat yang seragam. Hal ini dikarenakan kejahatan itu bersumber dari nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat.²

Masalah kejahatan selalu merupakan masalah yang menarik, baik sesudah maupun sebelum kriminologi mengalami perkembangan dan pertumbuhan dewasa ini. Dari sisi pemahaman ini seolah tidak adil dan tidak menunjukkan rasa empati pada korban kejahatan tersebut.

¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Hlm. 8

² Ibid. Hlm. 8

Sejak Orde Baru masalah Stabilitas nasional termasuk tentunya di bidang penegakan hukum telah menjadi komponen utama dalam pembangunan. Kejahatan yang terjadi tentu saja menimbulkan kerugian-kerugian baik kerugian yang bersifat ekonomi, materiil maupun yang bersifat immaterial yang menyangkut rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi kejahatan, namun kejahatan tidak pernah berkurang, bahkan semakin meningkat seiring dengan cara hidup manusia dan perkembangan teknologi yang semakin canggih sehingga menyebabkan tumbuh dan berkembangnya pola dan ragam kejahatan yang muncul.³

Keadaan ini mendorong diusahakannya berbagai alternatif untuk mengatasi kejahatan tersebut yang salah satunya dengan menumbuhkan aturan hukum pidana khusus untuk mendukung pelaksanaan dari hukum pidana umum. Salah satu kejahatan yang sulit dijangkau oleh aturan hukum pidana adalah kejahatan korupsi yang telah diatur didalam aturan hukum pidana yang bersifat khusus yaitu dalam UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. Selanjutnya bahwa *corruption* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *Corruption, corrupt*; Prancis, yaitu *corruption*; dan Belanda, yaitu *corruptie*.⁴ Kita dapat memberanikan diri dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu “ korupsi “. Arti harfiah dari kata itu ialah kebusukan,

³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1 Edisi 1*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Hlm. 69

⁴ Ibid. Hlm. 71

keburukan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina.

Korupsi ada apabila seseorang dengan sengaja meletakkan kepentingan pribadinya di atas kepentingan rakyat serta cita-cita yang menurut sumpah akan dilayaninya. Korupsi ini muncul dalam banyak bentuk dari soal sepele sampai soal yang amat besar. Korupsi dapat menyangkut penyalahgunaan instrumen-instrumen kebijakan tarif dan kredit, kebijakan perumahan, penegakan hukum, dan peraturan-peraturan yang menyangkut keamanan umum, pelaksanaan kontra, pengembalian pinjaman, atau menyangkut prosedur-prosedur yang sederhana.⁵

Korupsi dapat terjadi di sektor swasta maupun pemerintah. Di sejumlah negara berkembang korupsi telah meresap dalam sistem. Korupsi dapat menyangkut janji, ancaman, atau keduanya, dapat dimulai pegawai negeri abdi masyarakat ataupun pihak lain yang berkepentingan, dapat melibatkan jasa yang halal maupun yang tidak halal, dapat terjadi diluar maupun di dalam organisasi pemerintah. Batas-batas korupsi sulit dirumuskan tergantung pada kebiasaan maupun undang-undang setempat.⁶

Sejarah panjang pemberantasan korupsi di Indonesia telah di mulai sejak awal-awal kemerdekaan, Namun kenyataannya korupsi semakin menjadi-jadi. Korupsi di Indonesia sudah sampai pada titik nadir, titik yang tidak dapat ditolelir lagi. Korupsi telah begitu mengakar dan sistematis, sampai-sampai disebut telah membudaya di bangsa ini.

Berbagai ungkapan dilontarkan untuk menggambarkan peningkatan korupsi, kalau dulu korupsi dilakukan oleh jajaran eksekutif sekarang lembaga

⁵ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 8

⁶ Ibid, Hlm. 12

legislatif juga ikut ambil bagian. Istilah mafia peradilan dan isu penyyuapan di jajaran Mahkamah Agung (MA) belum lama ini juga semakin melingkupi sebutan Indonesia sebagai negara korupsi, karena semua kekuatan di negeri ini juga ikut ambil bagian, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.⁷

Berbagai kalangan berpendapat bahwa korupsi di Indonesia sudah menjadi penyakit yang kronis dan sulit untuk disembuhkan bahkan korupsi sudah menjadi sistem yang menyatu dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Korupsi adalah kejahatan biasa, tetapi di Indonesia dianggap luar biasa, sebab mewabah dan mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Luar biasa” karena kejahatan korupsi itu bersifat sosiologis. Setiap kejahatan itu jadi luar biasa karena komulasi dampak yang ditimbulkan dan reaksi masyarakat. Bila korupsi dijadikan *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa), implikasinya menjadi pemberantasan dan cara luar biasa dalam menangani korupsi.⁸

Kemungkinan timbul kondisi yang berlebihan yang bisa mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara, penegak hukum mempunyai kekuasaan yang luas dengan dalih perang melawan korupsi, bisa menuduh siapa saja yang baru dicurigai korupsi. Bila penegakan hukum ditingkatkan menjadi luar biasa, maka harus dicari rekrutmen penegak hukum yang bermoral serta sistem yang tepat dalam pemberantasan korupsi.

Dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan menggunakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dinilai kurang memadai karena itu diterapkan dalam keadaan darurat perang melalui Peraturan Penguasa Perang Pusat AD (P4AD) Prt/

⁷ Ibid, Hlm. 70

⁸ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, Hlm. 253

PERPU/031/1958 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi, kemudian pada tahun 1960 dibuatlah UU No. 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.⁹

Karena kurang memadai, yang kemudian Persoalan muncul sehubungan dengan tuntutan untuk menerapkan asas pembuktian terbalik yang harus dilakukan oleh terdakwa, maka pada tahun 1971 dibentuk UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana sejak dalam pembahasan Undang-Undang ini sebenarnya berkeinginan untuk menggunakan sistem pembuktian terbalik, tetapi selalu terhalang dengan alasan pembuktian terbalik bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah, namun, dengan memperhatikan Prinsip *lex specialis derogat legi generalis* akhirnya pada tahun 1999 diundangkan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menganut sistem pembuktian terbalik terbatas. ini dijamin dalam Pasal 37 yang memungkinkan diterapkannya pembuktian terbalik yang terbatas terhadap tertentu dan mengenai perampasan harta hasil korupsi, namun Pasal 37 ini tidak menyatakan secara tegas perlunya pembalikan beban pembuktian.¹⁰

Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka penerapannya dapat menimbulkan persepsi dan interpretasi bagi para penegak hukum, dan kemudian dipertegas lagi dengan di undangkannya UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni berupa Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Terbatas dan Berimbang.

⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Hlm. 4

¹⁰ Bambang Waluyo, 1996, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, Hlm. 22

Walaupun rancangan perundang-undangan mengenai pembuktian terbalik masih terus dipermasalahkan oleh pemerintah karena masih mengandung pro dan kontra, akan tetapi dengan terealisasinya penggunaan asas pembuktian terbalik telah dilakukan yaitu pada UU No.31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi yang menggunakan asas pembuktian terbalik (Pada Pasal 12B, 12C, serta 37, 37 A, 38A dan 38B).¹¹

1.2. Identifikasi Masalah

Untuk membuktikan adanya pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi penulis membutuhkan suatu kondisi teori-teori yang mendukung didalam mengkaji masalah pembuktian terbalik dalam tindak pidana Korupsi.

Adapun identifikasi masalah yang diajukan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Pembuktian terbalik terhadap Undang-Undang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Kejahatan menurut hukum dinyatakan sebagai perilaku yang merugikan terhadap kehidupan sosial atau perilaku yang tidak sesuai dengan pedoman hidup bermasyarakat.
3. Kelebihan dan Kekurangan Pembuktian terbalik dalam UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Korupsi di Indonesia sudah menjadi penyakit yang kronis dan sulit untuk disembuhkan bahkan korupsi sudah menjadi sistem yang menyatu dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara. Korupsi adalah kejahatan biasa,

¹¹ Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*, Mandar Maju, Bandung.2001, Hlm. 22

tetapi di Indonesia dianggap luar biasa, sebab mewabah dan mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara.

5. Salah satu kejahatan yang sulit dijangkau oleh aturan hukum pidana adalah kejahatan korupsi yang telah diatur didalam aturan hukum pidana yang bersifat khusus yaitu dalam UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

1.3. Pembatasan Masalah

Untuk manfokuskan permasalahan, maka dari identifikasi masalah diatas, penulis pada “Pembuktian terbalik dalam tindak pidana Korupsi” yang akan melakukan studi di Pengadilan Negeri Medan dengan pembatasan masalah tentang bagaimana pembuktian terbalik terhadap tindak pidana korupsi, tentang apa kelebihan dan kekurangan pembuktian terbalik dalam tindak pidana Korupsi.

1.4. Perumusan Masalah

Dilihat dari identifikasi dan batasan masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pembuktian terbalik terhadap Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana kelebihan dan kekurangan pembuktian terbalik terhadap Tindak Pidana Korupsi?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Ketika melakukan sebuah penelitian maka pada umumnya terdapat suatu tujuan dan manfaat penelitian, sama halnya dalam penulisan skripsi ini juga mempunyai suatu tujuan dan manfaat yang ingin dicapai di dalam pembahasan.

Adapun uraian tujuan dan manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

1.5.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pembuktian terbalik terhadap Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan pembuktian terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi.

1.5.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat terhadap penulisan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana dan hukum acara pidana, khususnya mengenai pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana Korupsi.
2. Sebagai bahan kajian akademik dalam bidang ilmu hukum terhadap perkara korupsi.
3. Sebagai bahan informasi semua pihak dan kalangan akademik untuk menambah wawasan dalam bidang hukum Kepidanaan, dalam hal ini dikaitkan dengan pembuktian terbalik dalam tindak pidana Korupsi.